

202010110311516
Safina Rahma Bustomi
Prodi Ilmu Hukum

TUGAS AKHIR

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI
PERNIKAHAN SIRI
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA PURWOSARI)**

Oleh :

Safina Rahma Bustomi

202010110311516



FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG

2026

202010110311516
Safina Rahma Bustomi
Prodi Ilmu Hukum

**PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI
PERNIKAHAN SIRI
(STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA PURWOSARI)**

Untuk memenuhi sebagai Persyaratan

Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum



Disusun Oleh :

Safina Rahma Bustomi

202010110311516

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG**

2026

SKRIPSI

Disusun oleh:

SAFINA RAHMA BUSTOMI

202010110311516

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Wednesday 21 January 2026

dan dinyatakan memenuhi syarat sebagai kelengkapan

memperoleh gelar Sarjana Hukum

di Program Studi Ilmu Hukum Universitas Muhammadiyah Malang

SUSUNAN DEWAN PENGUJI

Ketua : Sofyan Arief, SH., M.Kn

Sekretaris : Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H

Penguji I : Isdian Anggraeny, S.H., MKn

Penguji II : Muhammad Luthfi, SH., S.Sy., MH

The image shows four handwritten signatures in blue ink, corresponding to the names listed in the 'SUSUNAN DEWAN PENGUJI' section. The signatures are written over horizontal lines. The first signature is the most prominent and appears to be 'Sofyan Arief'. The second signature is 'Yohana Puspitasari Wardoyo'. The third signature is 'Isdian Anggraeny'. The fourth signature is 'Muhammad Luthfi'. There is a small '2-' mark next to the second signature.

**PERAN KUA PURWOSARI DALAM MENANGANI PERKAWINAN SIRI
(STUDI DI KUA PURWOSARI)**

Diajukan Oleh:

SAFINA RAHMA BUSTOMI

202010110311516

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada, Wednesday 21 January 2026

Pembimbing Utama,



Sofyan Arief, SH., M.Kn

Pembimbing Pendamping


Yohana Puspitasari Wardoyo, SH., M.H



Dekan,


Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum

Ketua Program Studi,


Cholidah, SH., MH

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : SAFINA RAHMA BUSTOMI

NIM : 202010110311516

Jurusan : **Ilmu Hukum**

Dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

SKRIPSI dengan judul :

PERAN KUA PURWOSARI DALAM MENANGANI PERKAWINAN SIRI
(STUDI DI KUA PURWOSARI)

Adalah karya saya dan dalam naskah Skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dalam daftar pustaka.

1. Apabila ternyata dalam naskah Skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur PLAGIASI saya bersedia Skripsi ini DIGUGURKAN dan GELAR AKADEMIK YANG TELAH SAYA PEROLEH DIBATALKAN, dan serta diproses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.
2. Skripsi ini dapat dijadikan sumber pustaka yang merupakan HAK BEBAS ROYALTY NON EKSKLUSIF.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

ng, 26 January 2026

Safina Rahma Bustomi

UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO

Ungkapan Pribadi

Terimakasih sudah percaya kepada diri
sendiri untuk melangkah sejauh ini,
bertanggungjawab menyelesaikan apa yang
kamu mulai



Motto

Kamu tidak akan pernah tahu seberapa
kuat dirimu sampai menjadi kuat
adalah satu-satunya pilihan

ABSTRAK

Nama : Safina Rahma Bustomi
NIM : 202010110311516
Judul : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKAWINAN SIRI (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA PURWOSARI)

Pembimbing : - Sofyan Arief, S.H., M.Kn,
- Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H,

Penelitian ini membahas secara komprehensif peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menangani fenomena perkawinan siri, dengan fokus pada KUA Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan. Perkawinan siri yang sah secara agama tetapi tidak tercatat secara hukum negara, menimbulkan berbagai persoalan administratif, sosial, maupun keperdataan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa KUA memiliki fungsi strategis dalam mencegah, menangani, dan memfasilitasi penyelesaian pernikahan siri melalui tiga pendekatan utama: edukatif, administratif, dan sosial. Pada aspek preventif, KUA Purwosari melaksanakan sosialisasi hukum perkawinan secara intensif bekerja sama dengan tokoh agama, pemerintah desa, dan lembaga pendidikan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya pencatatan nikah. Pada aspek kuratif, KUA berperan sebagai fasilitator dalam proses isbat nikah dengan memberikan pendampingan prosedural, administrasi dokumen, serta konseling pra dan pasca legalisasi, termasuk dalam program Isbat Nikah Terpadu yang pernah diselenggarakan di Kabupaten Pasuruan.

Selain itu, KUA Purwosari juga menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, rendahnya literasi hukum masyarakat, serta faktor sosial-ekonomi yang membuat sebagian warga tetap memilih perkawinan siri. Meskipun demikian, KUA terus berupaya memperluas jangkauan pelayanan melalui penguatan kolaborasi lintas lembaga, inovasi pelayanan berbasis teknologi, dan penguatan pembinaan keluarga. Penelitian ini menegaskan bahwa peran KUA sangat vital dalam menciptakan ketertiban administrasi perkawinan serta memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti perempuan dan anak.

Kata Kunci: KUA, perkawinan siri, isbat nikah, pendidikan hukum, pelayanan keagamaan, Purwosari.


ABSTRACT

Name : Safina Rahma Bustomi
NIM : 202010110311516
Title : PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKAWINAN SIRI (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA PURWOSARI)
Advicer : - Sofyan Arief, S.H., M.Kn,
- Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H,

This study comprehensively discusses the role of the Office of Religious Affairs (KUA) in dealing with the phenomenon of serial marriage, with a focus on the KUA of Purwosari District, Pasuruan Regency. Serial marriages that are legally valid but not registered by state law raise various administrative, social, and civil problems. The results of the study show that KUA has a strategic function in preventing, handling, and facilitating the settlement of serial marriages through three main approaches: educational, administrative, and social. In the preventive aspect, KUA Purwosari carries out intensive socialization of marriage law in collaboration with religious leaders, village governments, and educational institutions to increase public awareness about the importance of marriage registration. In the curative aspect, KUA plays a role as a facilitator in the isbat nikah process by providing procedural assistance, document administration, and pre- and post-legalization counseling, including in the Integrated Isbat Nikah program that has been held in Pasuruan Regency. In addition, KUA Purwosari also faces various obstacles, such as limited human resources, low community legal literacy, and socio-economic factors that make some residents still choose serial marriage. Nevertheless, KUA continues to strive to expand the reach of services through strengthening cross-agency collaboration, technology-based service innovation, and strengthening family development. This research emphasizes that the role of KUA is very vital in creating order in marriage administration and providing legal protection for the community, especially vulnerable groups such as women and children.

Keywords: KUA, serial marriage, isbat nikah, legal education, religious services, Purwosari.

KATA PENGANTAR



Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. atas ridhanya penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Adapun judul skripsi yang penulis ajukan adalah **PERAN KANTOR URUSAN AGAMA DALAM MENANGANI PERKAWINAN SIRI (STUDI DI KANTOR URUSAN AGAMA PURWOSARI)**

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat kelulusan mata kuliah Skripsi di Fakultas Hukum UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG. penulis memahami bahwa dalam penulisan skripsi ini dapat terdapat kekurangan yang dilalaikan oleh penulis, baik dari segi bahasa, materi penulisan maupun data penunjang yang lebih lengkap, hal ini dikarenakan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Oleh karena itu, segala jenis saran dan kritik akan penulis terima dengan lapang hati.

Tidak dapat disangkal bahwa perlu usaha yang keras dalam penyelesaian pengerjaan skripsi ini. Namun, karya ini tidak akan selesai tanpa orang-orang tercinta dan terkasih di sekeliling penulis yang mendukung dan membantu. Hormat dan terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Kepada Allah SWT, atas karunia-Nya yang berupa rezeki maupun ujian atau cobaan agar penulis sebagai hamba-Nya yang masih jauh dari kesempurnaan-Nya ini terus berusaha, belajar, dan memohon pertolongan-Nya.
2. Kepada Bapak Bustomi dan Ibu Ulhima, kedua orang tua tercinta yang istiqomah memberikan arahan, dukungan moril, materi, motivasi dan do'a restu penuh kasih dan sayang yang tak temilai harganya.
3. Kepada suami saya Bustomi Abidin yang saling, mencintai,

mensupport dan mendoakan apapun yang saya lakukan.

4. Kepada anak saya, Shanum Alsava Bustomi yang saya cintai, kasihi, terimakasih sudah menjadi anak yang baik dan mengerti.
5. Kepada Prof. Dr. Nazaruddin Malik, M.Si, selaku Rektor UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
6. Kepada Prof. Dr. Tongat, SH., M.Hum, selaku Dekan Fakultas UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MALANG.
7. Kepala Program Studi Fakultas Hukum Ibu Cholidah, S.H., M.H, beserta jajarannya.
8. Kepada Sofyan Arief, S.H., M.Kn, selaku Dosen pembimbing I yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
9. Kepada Yohana Puspitasari Wardoyo, S.H., M.H, selaku Dosen pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan berbagai pengalaman kepada penulis.
10. Kepada segenap Dosen Fakultas Hukum yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama kuliah dan seluruh staf yang selalu sabar melayani segala administrasi selama proses penelitian ini.
11. Kepada keluarga besar penulis yang telah membantu untuk dalam menyelesaikan Studi Sarjana Hukum.
12. Kepada seluruh rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Malang dan semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Semoga segala kebaikan dan pertolongan mendapat berkah dari Allah SWT. Akhirnya saya menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan ilmu yang saya miliki. Untuk itu saya dengan kerendahan hati mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun dari semua pihak demi membangun laporan penelitian ini.

Malang, 31 Desember 2025

Penulis

Safina Rahma Bustomi

Daftar Isi

LEMBAR PENGESAHAN	i
SURAT PERNYATAAN	iii
UNGKAPAN PRIBADI DAN MOTTO	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Metode Penelitian	10
1. Jenis Penelitian	10
2. Lokasi Penelitian	11
3. Jenis Data	11
3. Teknik Pengumpulan Data	12
1. BAB I PENDAHULUAN	13
2. BAB II TINJAUAN PUSTAKA	13
3. BAB III PEMBAHASAN	14
4. BAB IV PENUTUP	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	15
A. Tinjauan Umum Pernikahan	15
1. Pengertian perkawinan	15
2. Dasar Hukum Pernikahan Indonesia	18
3. Tujuan Pernikahan	23
4. Rukun Syarat-Syarat Sah Pernikahan	24
B. Tinjauan umum Pernikahan Siri	25
1. Pengertian pernikahan siri	25

2.	Faktor-faktor Pernikahan Siri	27
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN.....		32
A.	Gambaran Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Di Indonesi Dan Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Purwosari.....	32
1.	Peran KUA dalam Menangani Perkawinan Siri	40
2.	Profil Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan	45
B.	Peran Kantor Urusan Agama (KUA) Purwosari Dalam Menangani Perkawinan Siri	47
1.	Peran Pencegahan dan Edukasi.....	47
2.	Peran Fasilitasi Isbat Nikah.....	50
C.	Analisis Kendala Yang di Hadapi Kantor Urusan Agama (KUA) Purwosari dalam Menangani Perkawinan Siri.....	53
1.	Kendala Struktural dan Kebijakan	53
2.	Kendala Sosial dan Budaya	56
3.	Kendala Ekonomi dan Akses	59
4.	Kendala Administratif dan Dokumentasi.....	61
5.	Kendala Sumber Daya Manusia.....	65
BAB IV PENUTUP		69
A.	Kesimpulan.....	69
B.	Saran	70
LAMPIRAN.....		75
	Lampiran Dokumentasi	76
	Lampiran Surat Kendali	77
	Lampiran Hasil Plagiasi	79

DAFTAR PUSTAKA

Arikunto, Suharmi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta:

Rineka Cipta, 2006)

Djubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan yang Tidak Dicatat* (Jakarta:

Sinar Grafika, 2010)

Indonesia, Republik, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*

Undang-Undang Republik Indonesia No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan

(Indonesia, 1974), hal. 1–2

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2 ayat (2)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974

TENTANG PERKAWINAN (Indonesia, 1974), hal. 2–3

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Pasal 1 Tentang

Perkawinan, 2019

Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang

Penybarluasan Kompilasi Hukum Islam

202010110311516
Safina Rahma Bustomi
Prodi Ilmu Hukum

Istiqamah, *Hukum Perdata Di Indonesia* (Alauddin pres, 2011)

“Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI),” *Online* <<https://kbbi.web.id/persepsi>>

Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2019*

tentang Pencatatan Pernikahan, 2019

Peraturan Menteri Agama Nomor 24 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata

Kerja Kantor Urusan Agama Kecamatan, 2024

Peraturan Menteri Agama Nomor 30 Tahun 2024 tentang Pencatatan

Pernikahan, 2024

Kompilasi Hukum Islam (Jakarta: Gramedia Press, 2014)

KUHPerdata Pasal 6

Manado, Syariah Stain, “NIKAH SIRI DAN AKIBAT HUKUMNYA

MENURUT UU PERKAWINAN Edi Gunawan 1,” 1974

Matnuh, Harpani, “Perkawinan dibawah Tangan dan Akibat Hukumnya Menurut

Hukum Perkawinan Nasional,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 6

(2016)

“Online” <<https://genbest.id/articles/apakah-tujuan-menikah-adalah-mencari-kebahagiaan-saja>>

Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2018 tentang

202010110311516
Safina Rahma Bustomi
Prodi Ilmu Hukum

*Pencatatan Nikah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Agama Nomor 20 Tahun 2019*

Perempuan, Hukumnya Bagi, “PROBLEMATIKA NIKAH SIRI DAN AKIBAT
HUKUMNYA BAGI PEREMPUAN Oleh: Syukri Fathudin AW dan Vita
Fitria,” 1–22

Prodjodikoro, Wirjono, *Hukum Perkawinan Indonesia* (Bandung: Sumur, 2009)

Soerjono, Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010)

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: CV.
Alfabeta, 2017)

Susanto, Happy, *Nikah Sirri Apa Untungnya?*, 1 ed. (Jakarta: Visimedia, 2007)

Umar, Husein, *Metode Penelitian Skripsi dan Tesis*, 2 ed. (Jakarta: Rajawali Pers,
2013)

Umar, Zulkarnaini, *Perkawinan dalam Islam, Membangun Keluarga Sakinah,
Aswaja* (Jogjakarta: Pressindo, 2015)

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
Pasal 57-62; Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 29-35*

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 7*

202010110311516
Safina Rahma Bustomi
Prodi Ilmu Hukum

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan
Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap
Wanita*

“Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan UU No. 3 Tahun 2006 dan UU No.
50 Tahun 2009”

*Wawancara dengan Bapak M. Bustomi Latif Rozi S.Ag, Kepala KUA Kecamatan
Purwosari, NIP 197003302005011004 Wawancara di Kantor KUA
Kecamatan Purwosari, 8 Juli 2025.*

“Wawancara dengan Bapak Mansur Majid, Tokoh Agama Kecamatan Purwosari,
1 Juli 2025.”

202010110311516
Safina Rahma Bustomi
Prodi Ilmu Hukum

Lampiran Hasil Plagiasi



Malang, 27 Desember 2025



Cholidah, SH., MH
Ka. Prodi Hukum